Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amrizal panggilan Si Am bin San;
2. Tempat lahir : Sei Dareh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San ditangkap sejak 25 April 2022;

Terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik setelah pembantaran sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dibantarakan oleh penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

   Dikembalikan kepada PT. Multikarya Sawit Prima;
   - 1 (satu) buah parang;

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa Amrizal panggilan Si Am bersama-sama dengan saudara Fahmi (DPO), saudara Redi (DPO) dan saudara Adi (DPO)** pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di BLOK K 16 PT. Multikarya Sawit Prima, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB saudara Adi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi memanen kelapa sawit di kebun PT. Multi Karya Sawit Prima, lalu Terdakwa menyetujui untuk memanen sawit di PT Multi Karya Sawit Prima, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Adi untuk mencari teman yang lain. Selanjutnya terdakwa dan saudara Adi pergi kerumah saudara Fahmi (DPO), sesampai di rumah saudara Fahmi Terdakwa bertemu dengan saudara Fahmi (DPO) dan saudara Redi (DPO) kemudian terdakwa mengajak saudara Fahmi untuk pergi ke kebun PT. Multikarya Sawit Prima untuk memanen buah sawit, lalu saudara Fahmi menyetujuinya dan saudara Redi ikbut memanen buah sawit milik PT. Multikarya Sawit Prima;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai di perbatasan kebun PT. Multikarya Sawit Prima, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah egrek (alat untuk memanen sawit) yang sudah ada di perbatasan kebun. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saudara Fahmi (DPO), saudara Redi (DPO) dan saudara Adi (DPO) sampai di lokasi dimana buah sawit akan di panen dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama- sama dengan saudara Redi (DPO) memanen buah sawit dengan menggunakan egrek, saudara Adi (DPO) mengangkat buah sawit yang telah dipanen ke pinggir jalan dan saudara Fahmi mengangkut buah sawit yang telah di panen dari pinggir jalan ke tempat truk pengangkut menunggu karena truk tidak bisa masuk ke lokasi;
- Bahwa buah sawit yang berhasil di panen sebanyak 1.334 kg (seribu tiga ratus tiga puluh empat kilogram);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Mai Syafriandi dan saksi Lindra Zalfantri yang sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor dari Blok K 26 PT Multi Karya Sawit Prima, ditengah jalan saksi Mai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syafriandi dan saksi Lindra Zalfantri melakukan patroli secara terpisah, dimana Lindra Zalfantri turun dari kendaraan dan berjalan memasuki kebun sawit, dan saksi melanjutkan patroli dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekitar jarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat saksi Mai Syafriandi berpisah dengan saksi Lindra Zalfantri, saksi Mai Syafriandi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan buah kelapa sawit dari kebun ke pinggir jalan. Kemudian saksi Mai Syafriandi mendekat ke tempat Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya. diperjalanan menuju tempat para Terdakwa memanen buah sawit tersebut, terdakwa Amrizal mendengar suara sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Redi untuk membawa egrek milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat saudara Fahmi untuk mengatakan jangan dibawa sepeda motor ke dalam terlebih dahulu karena Terdakwa mendengar suara motor masuk ke lokasi kebun Blok K 16 PT. Multikarya Sawit Prima, lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motor berada dan Terdakwa bersama saudara Fahmi bertemu dengan saksi Mai Syafriandi. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Fahmi mengatakan kepada saksi Mai Syafriandi untuk berdamai dengan cara bagi hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut dan saksi Mai Syafriandi menolaknya. Kemudian Terdakwa dan saudara Fahmi mendekat ke arah saksi Mai Syafriandi dengan jarak 4 (empat) meter dan saksi Mai Syafriandi langsung memperingatkan untuk tiarap dan berhenti ditempat, namun Terdakwa dan saudara Fahmi tetap berjalan ke arah saksi;

- Kemudian saksi Mai Syafriandi memberikan tembakan peringatan dengan mengarahkan senjata api ke arah langit sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Mai Syafriandi memerintahkan Terdakwa dan saudara Fahmi untuk duduk, Terdakwa dan saudara Fahmi langsung duduk di pinggir jalan di persimpangan Blok K 16, dan saksi Mai Syafriandi menanyakan siapa yang memanen 2 (dua) tumpukan buah sawit, kemudian Terdakwa dan saudara Fahmi tidak menjawab. Lalu Terdakwa dan saudara Fahmi berdiri dan mendekat ke arah saksi Mai Syafriandi, lalu saksi Mai Syafriandi mengarahkan senjata api ke arah langit sebanyak 1 (satu) kali lagi ke arah tanah. Setelah itu Terdakwa dan saudara Fahmi kembali mendekati saksi Mai Syafriandi dan berusaha untuk melarikan diri. Lalu saksi Mai Syafriandi mengarahkan senjata api ke arah langit sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan “jan lari ang”. Kemudian saksi berlari ke dalam kebun dan bertemu dengan saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fahmi dengan keadaan saudara Fahmi sedang memegang egrek dan melayangkan kepada saksi Mai Syafriandi lalu tangkai egrek mengenai dada saksi Mai Syafriandi, dan saksi Mai Syafriandi langsung mencari posisi aman dan kembali ke tepi jalan. Setelah itu terdakwa Amrizal juga ikut melarikan diri, lalu saksi Mai Syafriandi melihat ada 2 (dua) orang lagi yaitu saudara Redi (DPO) dan saudara Adi (DPO) masih berada di dalam kebun sawit tersebut dan melarikan diri, dikarenakan terdakwa Amrizal melarikan diri, saksi Mai Syafriandi langsung menembak kaki Terdakwa Amrizal dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Solok Selatan;

- Bahwa pemilik buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah PT. Multikarya Sawit Prima dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, seluas 6.527,40 Ha (enam ribu lima ratus dua puluh tujuh koma empat puluh Hektar);
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit di Blok K 16 tersebut tanpa izin dari PT Multikarya Sawit Prima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Multikarya Sawit Prima mengalami kerugian sekira Rp.2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mai Syafriandi panggilan Mai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sawit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 2 (dua) tumpukan dan yang lain diambil oleh teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi sedang berpatroli di Kawasan Blok K nomor 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hari Kabupaten Solok Selatan lalu melihat ada 4 (empat) orang memindahkan buah sawit dari lokasi panen ke tepi jalan raya dengan jarak sekira 300 meter, yang mana salah satunya adalah Terdakwa. Kemudian Saksi menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat tumpukan buah sawit ditepi jalan raya. Lalu sekira lebih kurang empat puluh lima menit datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudara Fahmi mendekat ke sepeda motor dan tumpukan sawit tersebut. Selanjutnya Saksi bertanya dan diakui oleh Terdakwa dan saudara Fahmi mereka yang mengambil sawit kemudian ditumpuk didekat jalan raya tersebut. Lalu Saksi memerintahkan Terdakwa dan saudara Fahmi untuk menyerahkan diri tetapi Teradkwa dan saudara Fahmi tidak mau, kemudian Saksi melepaskan tembakan peringatan ke atas dan memerintahkan Terdakwa untuk membuang parang yang terselip di pinggang Terdakwa. Namun, Terdakwa dan saudara Fahmi tidak mau justru mengambil egrek dan mengarahkan egrek kearah Saksi, sedangkan Terdakwa mencoba lari. Kemudian saat Terdakwa dan saudara Fahmi mencoba lari dari lokasi kejadian diperingatkan oleh Saksi untuk tidak lari tetapi Terdakwa dan saudara Fahmi tetap lari sehingga Saksi telah melepaskan tembakan peringatan yang ketiga. Selanjutnya Saksi menembak kearah lutut Terdakwa yang mencoba melarikan diri dari jarak lebih kurang lima puluh sampai dengan tiga puluh meter dan mengenainya, sedangkan saudara Fahmi berhasil melarikan diri;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Multi Karya Sawit Prima;
- Bahwa terhadap buah sawit yang ditemukan dalam perkara ini dijual agar tidak rusak dan bernilai sejumlah Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengambil buah dari pohonnya, sedangkan saudara Fahmi melansir atau membawa buah sawit dari bawah pohon ke tempat penumpukan yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan 4 (empat) temannya, saudara Fahmi, saudara Redi, dan saudara Adi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Satria Atmaja Pnjaitan panggilan Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Divisi di PT. Multi Karya Sawit Prima;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut tetapi Saksi mendapat informasi mengenai pencurian tersebut dari rekan kerjanya di PT. Multi Karya Sawit Prima sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdawka sudah diamankan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Multi Karya Sawit Prima lebih kurang sejumlah Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa disekitar lokasi kejadian adalah milik PT. Multi Karya Sawit Prima dan tidak ada kebun sawit masyarakat. Jarak kebuh sawit masyarakat dengan lokasi kejadian sekira 4 (empat) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rodi Saputra Panggilan Rodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor panen di Blok K 16 di PT. Multi Karya Sawit Prima;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut tetapi Saksi mendapat informasi mengenai pencurian tersebut dari rekan kerjanya di PT. Multi Karya Sawit Prima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kejadian Saksi melakukan penghitugan terhadap hasil panen buah sawit dan hasil panen tersebut berkurang. Biasanya sekira 100 (seratus) tandan buah sawit, setalah pencurian tersebut sekira 50 (lima) puluh tandan buah sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Multi Karya Sawit Prima lebih kurang sejumlah Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit bersama dengan 3 (tiga) temannya yang lain, yakni saudara Fahmi, saudara Redi dan saudara Adi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Multi Karya Sawit Prima sekira berjumlah lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB berencana pergi untuk memanen buah sawit, lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba dilokasi Terdakwa dan teman-temannya makan terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB muali memanen kemudian mendengar suara motor. Lalu Terdakwa lari ke tengah kebuh sebelah dan bertemu saudara Fahmi. Kemudian saudara Fahmi mengajak naik ke atas, dan bertemu motor lalu balik arah ke belakang. Kemudian ada letusan senjata sebanyak dua kali dan terikan tiarap. Tetapi Terdakwa dan saudara Fahmi tetap mencoba melarikan diri. Setelah itu saudara Fahmi dan saksi penangkap sempat bertengkar. Kemudian saudara Fahmi mengajak Terdakwa lari lagi. Tetapi terkejar dan saksi penangkap menelpon pihak PT. Multi Karya Sawit Prima. Kemudian Terdakwa dan saudara Fahmi berusaha melarikan diri lalu Terdakwa ditembak oleh saksi penangkap dan saudara Fahmi berhasil melarikan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pembagian tugas pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah sawit, yakni Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek dan kemudian memindahkan ketepi jalan, saudara Redi memanen buah sawit, saudara Adi mengangkut buah sawit yang dipanen saudara Redi ketepi jalan dan saudara Fahmi bertugas mengangkut buah sawit dari tepi jalan dengan sepeda motor ketempat lokasi mobil truk pengangkut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil buah sawit lebih dari 2 (dua) kali sebelum kejadian ini kemudian dijual dengan hasil masing-masing orang untuk setiap pengambilan buah sawit sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari pemilik kebun untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Multi Karya Sawit Prima dan hanya bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Multi Karya Sawit Prima sekira sehagra Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah); bersama dengan 3 (tiga) temannya yang lain, yakni saudara Fahmi, saudara Redi dan saudara Adi;
- awalnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB berencana pergi untuk memanen buah sawit, lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba dilokasi Terdakwa dan teman-temannya makan terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB mulai memanen kemudian mendengar suara motor. Pada saat itu pula saksi Mai Syafriandi panggilan Mai sedang berpatroli di Kawasan Blok K nomor 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan lalu melihat ada 4 (empat) orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memindahkan buah sawit dari lokasi panen ke tepi jalan raya dengan jarak sekira 300 meter, yang mana salah satunya adalah Terdakwa. Kemudian saksi Mai Syafriandi panggilan Mai menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat tumpukan buah sawit ditepi jalan raya. Lalu sekira lebih kurang empat puluh lima menit datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudara Fahmi mendekat ke sepeda motor dan tumpukan sawit tersebut. Selanjutnya saksi Mai Syafriandi panggilan Mai bertanya dan diakui oleh Terdakwa dan saudara Fahmi mereka yang mengambil sawit kemudian ditumpuk didekat jalan raya tersebut. Lalu saksi Mai Syafriandi panggilan Mai memerintahkan Terdakwa dan saudara Fahmi untuk menyerahkan diri tetapi Teradkwa dan saudara Fahmi tidak mau, kemudian saksi Mai Syafriandi panggilan Mai melepaskan tembakan peringatan ke atas dan memerintahkan Terdakwa untuk membuang parang yang terselip di pinggang Terdakwa. Namun, Terdakwa dan saudara Fahmi tidak mau justru mengambil egrek dan mengarahkan egrek kearah saksi Mai Syafriandi panggilan Mai, sedangkan Terdakwa mencoba lari. Kemudian saat Terdakwa dan saudara Fahmi mencoba lari dari lokasi kejadian diperingatkan oleh saksi Mai Syafriandi panggilan Mai untuk tidak lari tetapi Terdakwa dan saudara Fahmi tetap lari sehingga saksi Mai Syafriandi panggilan Mai telah melepaskan tembakan peringatan yang ketiga. Selanjutnya saksi Mai Syafriandi panggilan Mai menembak kearah lutut Terdakwa yang mencoba melarikan diri dari jarak lebih kurang lima puluh sampai dengan tiga puluh meter dan mengenainya, sedangkan saudara Fahmi berhasil melarikan diri;

- Bahwa pembagian tugas pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah sawit, yakni Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek dan kemudian memindahkan ketepi jalan, saudara Redi memanen buah sawit, saudara Adi mengangkut buah sawit yang dipanen saudara Redi ketepi jalan dan saudara Fahmi bertugas mengangkut buah sawit dari tepi jalan dengan sepeda motor ketempat lokasi mobil truk pengangkut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit lebih dari 2 (dua) kali kemudian dijual dengan hasil masing-masing orang untuk setiap pengambilan buah sawit sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari PT. Multi Karya Sawit Prima untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Multi Karya Sawit Prima dan hanya bekerja serabutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian buah sawit pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok K 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB berencana pergi untuk memanen buah sawit, lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba dilokasi Terdakwa dan teman-temannya makan terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB mulai memanen kemudian mendengar suara motor. Pada saat itu pula saksi Mai Syafriandi panggilan Mai sedang berpatroli di Kawasan Blok K nomor 16 PT. Multi Karya Sawit Prima/ MSP Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan lalu melihat ada 4 (empat) orang memindahkan buah sawit dari lokasi panen ke tepi jalan raya dengan jarak sekira 300 meter, yang mana salah satunya adalah Terdakwa. Kemudian saksi Mai Syafriandi panggilan Mai menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat tumpukan buah sawit ditepi jalan raya. Lalu sekira lebih kurang empat puluh lima menit datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudara Fahmi mendekat ke sepeda motor dan tumpukan sawit tersebut. Selanjutnya saksi Mai Syafriandi panggilan Mai bertanya dan diakui oleh Terdakwa dan saudara Fahmi mereka yang mengambil sawit kemudian ditumpuk didekat jalan raya tersebut. Lalu saksi Mai Syafriandi panggilan Mai memerintahkan Terdakwa dan saudara Fahmi untuk menyerahkan diri tetapi Teradkwa dan saudara Fahmi tidak mau, kemudian saksi Mai Syafriandi panggilan Mai melepaskan tembakan peringatan ke atas dan memerintahkan Terdakwa untuk membuang parang yang terselip di pinggang Terdakwa. Namun, Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara Fahmi tidak mau justru mengambil egrek dan mengarahkan egrek kearah saksi Mai Syafriandi panggilan Mai, sedangkan Terdakwa mencoba lari. Kemudian saat Terdakwa dan saudara Fahmi mencoba lari dari lokasi kejadian diperingatkan oleh saksi Mai Syafriandi panggilan Mai untuk tidak lari tetapi Terdakwa dan saudara Fahmi tetap lari sehingga saksi Mai Syafriandi panggilan Mai telah melepaskan tembakan peringatan yang ketiga. Selanjutnya saksi Mai Syafriandi panggilan Mai menembak kearah lutut Terdakwa yang mencoba melarikan diri dari jarak lebih kurang lima puluh sampai dengan tiga puluh meter dan mengenainya, sedangkan saudara Fahmi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Multi Karya Sawit Prima sekira seharga Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit lebih dari 2 (dua) kali kemudian dijual dengan hasil masing-masing orang untuk setiap pengambilan buah sawit sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit yang memiliki nilai ekonomis bagi PT. Multi Karya Sawit Prima selanjutnya dipindahkan ke tepi jalan untuk diangkut oleh saudara Fahmi merupakan perbuatan mengambil yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur "**mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yang lain, yakni saudara Fahmi, saudara Redi dan saudara Adi mengambil buah sawit milik PT. Multi Karya Sawit Prima sekira seharga Rp.2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur **"seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan untuk dimiliki adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari PT. Multi Karya Sawit Prima untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Multi Karya Sawit Prima dan hanya bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit lebih dari 2 (dua) kali kemudian dijual dengan hasil masing-masing orang untuk setiap pengambilan buah sawit sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuat Terdakwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran mengambil buah sawit milik PT. Multi Karya Sawit Prima dari pohonnya tanpa mendapat izin dari PT. Multi Karya Sawit Prima atau yang berwenang lalu membawanya ke tepi jalan untuk diangkut oleh saudara Fahmi dengan maksud untuk dijual sebagaimana pernah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya sebelum kejadian ini dengan hasil masing-masing orang untuk setiap penjualan buah sawit sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dimana persekutuan tersebut bukan hanya terjadi jauh sebelum tindak pidana tersebut dilakukan tetapi bila saat tindak pidana mengambil barang tersebut dilakukan ada saling pengertian di antara para pelaku dan terjadi kerjasama sudah dapat dikatakan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur “**mengambil barang sesuatu**”, dengan pembagian tugas pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah sawit, yakni Terdakwa bertugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek dan kemudian memindahkan ketepi jalan, saudara Redi memanen buah sawit, saudara Adi mengangkut buah sawit yang dipanen saudara Redi ketepi jalan dan saudara Fahmi bertugas mengangkut buah sawit dari tepi jalan dengan sepeda motor ketempat lokasi mobil truk pengangkut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek dan kemudian memindahkan ketepi jalan dan saudara Fahmi bertugas mengangkut buah sawit dari tepi jalan dengan sepeda motor ketempat lokasi mobil truk pengangkut, sehingga dengan demikian unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Multikarya Sawit Prima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Multikarya Sawit Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amrizal panggilan Si Am bin San terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah parang;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT. Multikarya Sawit Prima;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Timbul Jaya, S.H.	Radius Chandra, S.H., M.H.
Dayinta Agi Pambayun, S.H.	

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)